

Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Sri Warjiyati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: warjiyatisri@gmail.com

Abstract: Research work and lecturer's dedication that is realized with paralegal training activities to assist victims of violence against women and children. Facilitation of litigation and non litigation related materials to paralegals includes social analysis exercises, fact-finding, fact-organizing, reporting and briefing of formal and material law, among others criminal law, civil law, state administration law, criminal procedure law, civil and legal law state administrative events. Paralegals are taught so that they can mapping problems, building communication strategies, and networking to gain support in providing assistance to victims of violence. The next stage is for the continuous delivery of materials, training, and interaction between researchers and participants working together either directly or online until the participants have successfully accompanied them to the legal process.

Abstrak: Kerja penelitian dan pengabdian dosen yang diwujudkan dengan aktivitas pelatihan paralegal untuk melakukan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Dilakukan fasilitasi materi terkait litigasi dan non litigasi kepada paralegal meliputi latihan analisis sosial, pencarian fakta, pengorganisasian fakta, laporan, dan pembekalan hukum formil dan materiil antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara. Paralegal diajarkan sehingga mampu melakukan pemetaan masalah, strategi komunikasi, dan membangun jejaring untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan. Tahap berikutnya adalah untuk penyampaian materi, pelatihan, dan interaksi terus menerus antara peneliti dan peserta bekerja sama baik secara langsung atau online sampai peserta berhasil melakukan pendampingan sampai menuju proses hukum.

Kata Kunci: paralegal, pendampingan, bantuan hukum

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta trafiking, terutama terhadap perempuan dan anak, kian mendapat perhatian. Makin disadari, bahwa kekerasan bukanlah takdir yang harus diterima, tetapi tindakan keterlaluhan, bahkan kejahatan. Perempuan makin banyak yang berani mengadukan perilaku pasangan lelakinya, biasanya suaminya, yang menyakiti dia secara emosi dan fisik. Sang perempuan juga makin sadar, apabila ada perlakuan buruk kepada anaknya oleh pasangan atau suaminya. Semakin banyak juga lembaga selain kepolisian yang menyediakan layanan pengaduan untuk korban KDRT.

Kesadaran yang positif ini perlu diperkuat. Salah satu cara memperkuat adalah menyebarluaskan keahlian pendampingan. Kurangnya keahlian dalam pendampingan hukum dapat berakibat tindak pidana, misalnya, pencemaran nama baik. Meskipun derajat pencemaran nama baik ini “lebih ringan” dibandingkan dengan KDRT yang sudah terjadi, tetapi pengalihan isu ke pencemaran nama baik pelaku akan mempersulit penuntasan KDRT. Untuk itu, perlu pelatihan strategi pendampingan yang memperkecil kemungkinan adanya efek samping yang justru merugikan korban. Para pendamping perlu mengutamakan kepentingan korban, serta mencegah terulangnya peristiwa buruk itu.

Wawasan yang penting ditekankan kepada peserta pelatihan adalah sebagai paralegal. Keparalegalan memberikan bekal wawasan hukum kepada orang yang tidak berlatar belakang profesional di bidang hukum, sehingga mereka mempunyai kompetensi untuk mendampingi seseorang yang membutuhkan layanan untuk memperjuangkan hak hukum.

Pelatihan keparalegalan ini strategis, agar para pendamping korban KDRT dan trafiking bisa memberikan jalan keluar yang sesuai hukum dan membantu menyelesaikan persoalan mereka secara legal. Paralegal memang tidak berkualifikasi melakukan praktik hukum (seperti pengacara atau advokat), tetapi mereka secara praktis menguasai prosedur hukum serta hak-hak hukum korban yang didampingi.

Majelis Hukum dan HAM pimpinan ranting Aisiyah Sukodono sebagai relawan yang menjadi paralegal memerlukan penguatan dan keterampilan kemahiran hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sebagai ujung tombak paralegal Aisiyah yang langsung berhubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk kepentingan penguatan aspek hukum para pendamping korban KDRT dan trafiking itulah perlu dilaksanakan pelatihan paralegal untuk para peminat di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Diharapkan kemampuan keparalegalan

yang dimiliki oleh para pendamping akan dapat memberikan imbalan yang memadai apabila ada perlawanan hukum dari pelaku. Apalagi biasanya korban KDRT dari kalangan perempuan dan anak tidak punya akses atau kemampuan menyewa pengacara atau advokat untuk membela posisi hukumnya.

Pemberdayaan pada paralegal melalui pelatihan keterampilan teknis beradvokasi, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi dalam rangka pemberian bantuan hukum sangat penting karena sebagian besar para relawan tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Akan tetapi mereka berminat dan menaruh perhatian untuk belajar tentang hukum dan memberikan pendampingan kepada mereka yang bermasalah dengan hukum.

Peran paralegal Aisiyah membantu masyarakat untuk mengakses keadilan, dimana untuk mendapatkan keadilan mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal perlu mendapatkan pendampingan untuk menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah dikomunitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan didepan hukum tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara mendapatkan hak persamaan didepan hukum. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat. Pembelaan dan pendampingan hukum paralegal aisiyah bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (*due process of law*) sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (*justice for all*).

Dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisi Pengadilan Negeri sedangkan Aisiyah sebagai organisasi masyarakat yang memiliki kepemimpinan sampai dengan ranting maka sangatlah potensial untuk mengembangkan keparalegalan guna melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan. Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Peran paralegal telah ditegaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa

fakultas hukum. Melalui UU ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya.

TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa :

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on (Ife, 1995: 12).

Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social (Swift dan Levin, 1987: 71-94). Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Swift dan Levin, 1987: 71-94). Menurut Parson dan tim, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Swift dan Levin, 1987: 71-94). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri..

PARALEGAL

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara, bukan juga petugas pengadilan. Pemerintah tidak mengizinkan paralegal untuk berpraktik hukum.

Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat para ahli hukum mengakui para legal adalah profesi yang berada langsung di bawah supervisi pengacara. Namun di Inggris Raya didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski demikian tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal seperti: peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan peraturannya atau apa pun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.

Berbagai organisasi hukum menawarkan definisi resmi paralegal: definisi ini biasanya memiliki sedikit perbedaan. Definisi yang ditawarkan oleh organisasi besar meliputi:

1. Dari organisasi *National Association of Licensed Paralegals* Inggris Raya mendefinisikan paralegal : Seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara'.
2. ABA (*American Bar Association*) sendiri mendefinisikan: adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara. Definsi ini menyatakan bahwa tanggungjawab hukum untuk pekerjaan paralegal bersandar langsung di bawah pengacara.<http://www.abanet.org/>
3. *From the National Federation of Paralegal Associations* (NFPA) Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan di oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substantif pekerjaan ini perlu pengakuan, evaluasi, organisasi, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum

4. *Organisasi National Association of Legal Assistants (NALA)* Amerika Serikat, Paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum. melalui pendidikan formal, training dan pengalaman, paralegal mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substantif dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah pengawasan seorang pengacara. " *In 2001, NALA adopted the ABA's definition of a paralegal or legal assistant as an addition to its definition.* Pada tahun 2001, Nala mengadopsi definisi ABA paralegal atau asisten hukum sebagai tambahan terhadap definisi.
5. *American Association for Paralegal Education (AAfPE)*: Paralegal melakukan pekerjaan hukum substantif dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara. paralegal mempunyai pengetahuan hukum yang diperoleh dari pendidikannya atau pengalaman kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan hukum. Paralegal mematuhi standar etika dan aturan tanggung jawab profesi.

Fungsi paralegal diantaranya :

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak mereka ;
2. Mendidik dan melakukan penyadaran sehingga kelompok menyadari hak-hak dasarnya ;
3. Melakukan analisa sosial (ansos) persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas ;
4. Memimbing melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan-perselisihan di masyarakat ;
5. Memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah secepatnya ;
6. Membangun jaringan kerja (*networking*) ;
7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya ;
8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat kronologi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya ;
9. Mengonsep surat-surat ;
10. Membantu pengacara, pembela umum, atau LBH dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan, dan membantu mengkonsep pembelaan yang sederhana sekalipun (Ravindran, 2010: 207).

Dalam kehidupan sehari-hari, Paralegal mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya. Yang dimaksud

dengan lingkungan sekitarnya adalah lingkungan tempat tinggal Paralegal. Mengenai makna dari komunitas akan dibahas di bab selanjutnya.

Paralegal bertanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya, baik dalam kondisi tidak terjadi masalah maupun terjadi masalah pada lingkungan sekitarnya/komunitasnya, khususnya masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin. Hal ini perlu diperhatikan oleh paralegal, masalah yang dapat diselesaikan dan menjadi tanggung jawab oleh paralegal, hanya terbatas pada lingkungan sekitarnya/komunitasnya. Lingkungan di sekitar tempat tinggal/komunitasnya paralegal, inilah yang disebut sebagai wilayah kerja paralegal, contoh : apabila paralegal tinggal di daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dia hanya boleh mengurus permasalahan hukum di Kabupaten Sidoarjo saja, diluar itu tidak diperbolehkan. Hal ini untuk memaksimalkan kinerja dari paralegal itu sendiri. Melihat beban tanggung jawab paralegal terhadap masyarakat di lingkungan sekitar/komunitas tempat paralegal lah yang kemudian menjadi alasan, mengapa diperlukan pembatasan terhadap wilayah kerja paralegal. Beberapa aktifitas yang dapat dilakukan paralegal di wilayah kerjanya yaitu pendampingan kasus, melakukan pendidikan hukum bagi anggotanya dan mengorganisir komunitas masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Paralegal bukan hanya menjadi sebuah sebutan atau apalagi layaknya gelar bagi bangsawan, melainkan sebuah identitas yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang dibawa dan diperjuangkan bagi pekerja bantuan hukum untuk masyarakat lingkungan sekitar/komunitasnya.

Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian menjadikan Paralegal harus mempunyai prinsip atau yang lebih dikenal dengan “Prinsip-Prinsip Kerja Paralegal”. Menjadi penting untuk diingat oleh calon Paralegal atau yang sudah menjadi Paralegal bahwa Prinsip-Prinsip Kerja Paralegal harus dipatuhi oleh Paralegal ketika menjalankan Tugas dan Fungsinya. Adapun prinsip-prinsip kerja Paralegal adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kejujuran.
2. Bersifat kesatria dan berbudi luhur
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
4. Memperjuangkan hak-hak orang miskin, buta hukum dan tertindas tanpa membedakan seseorang dalam bentuk apapun.
5. Mampu menjaga kehormatan diri dan nama baik Paralegal.
6. Bertindak bijaksana dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
7. Bersikap terbuka dan mau menerima kritikan yang bersifat membangun.

8. Mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan perannya.
9. Berpikir objektif dan mampu melakukan analisa sehingga dapat memahami masalah yang sebenarnya dan mencari jalan penyelesaian sebaik mungkin.
10. Kreatif dalam memanfaatkan cara-cara etis dan sumber daya yang ada sehingga dapat digunakan untuk membantu masyarakat.
11. Mampu menggali kerja sama dengan berbagai profesi dalam upaya menemukan masalah yang sebenarnya dan upaya pemecahannya.
12. Dalam mendampingi kasus-kasus yang bersifat keperdataan sedapat mungkin menyelesaikan secara damai dan menghargai aturan, kebiasaan-kebiasaan, budaya dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.

Tahapan paling awal sebagai seorang paralegal adalah mengembangkan keahlian untuk pencarian fakta. Proses pencarian fakta harus didukung dengan ketrampilan teknis bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak, oleh karena itu dalam tulisan ini akan menggambarkan secara umum langkah-langkah awal dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarkan fakta serta menggali dukungan publik. Pengumpulan fakta dan dokumentasi harus dilakukan dengan baik dan benar, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi langkah lanjut dari advokasi, seperti penggalangan dukungan. Penggalangan dukungan bisa dilakukan lewat media atau pengorganisasian komunitas. Dua unsur ini menentukan keberhasilan saat mengadvokasi suatu kebijakan atau praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tingkat tertentu, hasil-hasil pencarian fakta dapat saja disampaikan secara langsung kepada pembuatan kebijakan otoritas keamanan, atau otoritas hukum, tanpa melalui media masa. Dalam kasus seperti ini, pendamping perlu menjelaskan secara jujur pengaruh penggunaan media yang bisa dialami korban dan keluarganya secara langsung atau tak langsung. Misalnya: demi alasan keamanan dan keselamatan korban dan keluarga korban maka identitas saksi dan korban disembunyikan; atau kasusnya sama sekali tidak disampaikan ke media. Langkah ini memiliki kekuatan tersendiri, karena kerap kali sikap dari target advokasi, dalam hal ini membuat kebijakan/otoritas resmi lainnya bisa bersikap kurang baik, enggan bekerja sama, bahkan mungkin sama sekali menolak ditemui.

Penyelesaian suatu masalah secara musyawarah atau metode negosiasi lainnya bisa menjadi cara alternatif yang ditempuh di awal advokasi, tentu saja dengan tetap memegang prinsip-prinsip utama yang tidak bisa dikompromikan. Namun demikian, perlu ditegaskan pula bahwa untuk alasan ini tak selalu efektif. Dengan kata lain, publikasi media juga kerap memberi pengaruh positif bagi

keamanan dan keselamatan saksi dan korban. Ini semua selain akan sangat dipengaruhi oleh situasi, harus dibicarakan secara jernih.

Untuk menyampaikan permasalahan itu ke publik, kampanye lewat media adalah salah satu cara yang efektif. Prasyarat umumnya adalah nilai aktualitas masalah yang hendak diekspos. Aktualitas fakta lebih memiliki daya tarik publik ketimbang masalah yang telah lama dan sempat dimuat oleh media. Demikian pula dalam hal data, pengolahannya harus diupaayakan semenarik mungkin, karena selain akan lebih memudahkan dalam menyebarkan informasi, juga akan membuat orang lain dapat memahami dan mengambil sikap sebagaimana yang dikehendaki, termasuk dalam mengorganisasi komunitas yang terkena dampak dari masalah yang ditangani.

Pengorganisasian komunitas hanya dapat diperoleh melalui pembangunan basis-basis kepentingan yang sama dari komunitas itu. Pengorganisasian massa atau komunitas amat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan seni berkomunikasi, karena itulah pencarian fakta itu bisa saja dilanjutkan oleh orang lain. Hal ini harus dikembangkan dari kalangan komunitas itu dengan berdasarkan pada hubungan anggota-anggotanya. Keberhasilan untuk meyakinkan orang untuk percaya atas apa yang disampaikan dan bertindak seperti apa yang diarahkan selanjutnya akan menentukan keberhasilan tujuan utama dari misi pencarian fakta serta advokasi yang diperjuangkan. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, hingga Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Barack Obama, memiliki kedua unsur tersebut.

Pengorganisasian komunitas adalah suatu proses untuk memberikan penyadaran, mengumpulkan orang untuk bertindak berdasarkan kepentingan yang sama atau kepentingan bersama. Metode ini bukan sebuah cara yang formal. Metode ini adalah sebuah proses menuju perumusan agenda bersama dari sekelompok orang, aatau suatu komunitas dan untuk itu dituntut cara-cara yang juga bisa diterima oleh setiap orang didalamnya. Cara yang sederhana, merakyat atau populis dengan membangun partisipasi sebanyak mungkin anggota kelompok tersebut untuk merumuskan langkah dan tujuannya.

Uraian sederhana lain yang juga penting untuk diingat adalah bahwa gerakan akar rumput merupakan bagian dari gerakan politik yang diorganisir oleh konstituen suatu komunitas. Kata “akar-rumput” menyiratkan gerakan ini lebih spontan dan “alami” dibandingkan dengan gerakan yang dibentuk oleh struktur kekuasaan yang tradisional.

Kemampuan pengorganisasian komunitas terkadang muncul secara alamiah dari kapasitas seseorang. Salah satu kunci mengorganisir komunitas adalah komunikasi. Fungsi sederhana dari aspek komunikasi adalah

menghubungkan individu-individu dengan kelompok, bisa kelompok kecil, organisasi, massa dan publik sehingga bisa terjadi saling pengiriman dan pertukaran pesan melalui simbol-simbol. Perlu juga menempatkan komunikasi dalam perannya yang efektif, yaitu jika proses atau peristiwanya bisa direncanakan – diantisipasi – dan dinalisa setelah terjadi, maka komunikasi dapat memainkan peran sesuai harapan pengirim maupun penerima pesan, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang selanjutnya bisa berupa: saling pengertian, cinta, marah, perang, persepsi yang sama, atau advokasi yang berhasil.

Pemahaman atas komunikasi dalam pengertian yang sederhana akan sangat membantu untuk memahami apa yang disebut-sebut sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses atau peristiwa sejenis seperti pengertian dasar dari komunikasi, hanya ditambahkan unsur bahwa pengirim pesan biasanya insitusi dan organisasi yang umumnya merupakan industri media seperti televisi, koran, radio dan lain-lain serta proses pengiriman pesannya terjadi secara serempak. Misalnya: acara suatu televisi yang disiarkan secara serempak dalam menerpa para pemirsanya.

Seorang paralegal akan sangat baik bila memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam melancarkan misi pencarian fakta maupun juga berkomunikasi dengan pihak pembuat kebijakan, otoritas resmi, komunikasi media, sampai dengan komunikasi massa. Keberhasilan komunikasi pada lingkup ini juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan seorang paralegal dalam menyampaikan artikulasi atau retorika.

Mungkin saat ini retorika dibayangkan sebagai sesuatu yang kurang baik, negatif, mengarah ke omong kosong. Pemahaman ini keliru. Ada penjelasan menarik dari Samuel Ijsseling, seorang profesor di universitas Louvain dalam "*Rethoric and philosophy in conflict*". Dalam zaman Yunani Kuno, retorika dipahami sebagai seni berbicara dan menulis dengan baik serta meyakinkan. Ini menyangkut teori tentang bagaimana menjelaskan dan mengatur kalimat-kalimat yang jelas dan indah, termasuk aspek praktis dalam menyampaikan pidato yang baik.

Retorika mengandung unsur edukasi dan budaya dalam sebuah pidato atau "*paideia*" ini. Bahkan kaum humanis Italia amat mengagungkan retorika. Sebelumnya, yakni di abad pertengahan, retorika menjadi mata pelajaran wajib. Hanya sayangnya mulai abad ke-19, retorika tidak lagi diajarkan sebagai mata kuliah wajib dan akhirnya reputasi retorika pun pudar.

Selanjutnya dalam filsafat kontemporer, ketertarikan pada retorika mulai kembali muncul. Jika dulu retorika dengan argumentasi dan komunikasi, maka sekarang perhatian retorika bertumpu pada bahasa: tekstualitas, teks-teks.

Kebebasan berbicara atau berpidato adalah prinsip politik dan konstitusional penting didalam masyarakat. Penggunaan bahasa, verbal dan tertulis, penyatu kekuatan dalam komunikasi dan sejarah tidak merugikan, maka hal itu harus dijamin. Prinsip minimalnya adalah gagasan-gagasan otentik yang jauh dari ide-ide yang tidak benar atau mengandung kepalsuan..

PARALEGAL KOMUNITAS DAN STRATEGI PENDAMPINGAN

Secara garis besar Paralegal mempunyai wilayah kerja dan menjadikan komunitas sebagai ruang lingkup kerja dari Paralegal itu sendiri. Komunitas sendiri diartikan sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dimaksud dengan komunitas adalah Kelompok masyarakat miskin dan marjinal yang menjadi binaan dan dampingan LBH diantaranya komunitas/kelompok petani, buruh, perempuan dan anak, masyarakat miskin kota dan komunitas-komunitas lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Paralegal komunitas adalah sekelompok orang yang bekerja untuk komunitasnya secara sukarela dan bertanggung jawab atas dan terhadap komunitasnya, secara esensial paralegal hanya sebagai fasilitator pengembangan potensi masyarakat miskin dan konsultan hukum bagi masyarakat atau komunitas, yang menjadi mitra Paralegal adalah masyarakat miskin atau marginal (*disadvantaged community*). Yang dimaksud dengan masyarakat miskin disini adalah seorang yang karena keterbatasan aset dan keterbatasan akses informasi.

Munculnya paralegal dalam konteks komunitas, tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, sosial dan politik di Indonesia, diantaranya:

1. Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan Negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin/komunitas sebagaimana dijamin dalam undang-undang;
2. Kelemahan dunia profesi hukum dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin atas keadilan. Sementara itu masyarakat miskin sering menempati posisi sebagai korban dari hukum positif, yaitu hukum mengikat dirinya, namun disisi lain banyak kepentingannya tidak terakomodasi dalam aturan-aturan atau bahkan tidak terlindungi secara memadai;
3. Kalangan profesi Advokat, pembela umum. LBH hingga tingkatan paling bawah tidak maksimal dalam melakukan pendidikan hukum dan membangun kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan perantara antara profesi hukum dengan masyarakat untuk proses pendidikan dan penyadaran hukum;

4. Berkembangnya lembaga-lembaga baru dan prosedur-prosedur baru dalam sistem hukum yang dapat didayagunakan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya. Misalnya mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum, dan pengaduan pelayanan publik yang semuanya dapat digunakan untuk mendorong agar negara memenuhi hak-hak masyarakat;
5. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran Advokat dan organisasi bantuan hukum;
6. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari 17.000 pulau (Thamrin, 2010: 204).

Keberadaan Paralegal komunitas sangat penting dan sangat strategis selama pemenuhan hak-hak warga miskin belum terpenuhi. Sebenarnya keberadaan Paralegal ini sudah ada legitimasi formil dalam uu No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, walaupun di dalam undang-undang tersebut tidak secara spesifik diatur tugas dan fungsinya seperti apa?. Walaupun Paralegal ini bukan seorang Advokat, namun Paralegal ini mempunyai tugas utama adalah memberi nasehat hukum, mendokumentasikan kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian), mendampingi masyarakat miskin dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum dan sebagainya. Dilihat dari wilayah kerjanya Paralegal komunitas dapat bekerja bersama-sama dengan kelompok petani, kelompok buruh, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin kota. Dalam menjalankan tugasnya Paralegal komunitas apabila diminta oleh masyarakat untuk mengambil tindakan secara kolektif atau bersama-sama, maka Paralegal memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjelaskan kemungkinan resiko yang timbul akibat tindakan tersebut, keuntungan dan kekurangannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab bersama;
2. Paralegal harus menanamkan rasa percaya diri kepada setiap anggota masyarakat;
3. Paralegal harus menjadi konsultan bagi organisasinya;
4. Pada kasus-kasus tertentu, adalah kewajiban bagi Paralegal untuk menggunakan kewenangan atau kebijakannya untuk bertindak asalkan tidak merugikan kelompoknya.
5. Ketika memberi nasihat, Paralegal harus menjelaskan segala kemungkinan dan konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimanapun Paralegal harus mendukung keputusan masyarakat untuk mengambil

- tindakan-tindakan bersama dalam rangka menentang hukum-hukum atau peraturan yang tidak adil;
6. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi; Paralegal ketika bekerja dalam suatu masyarakat korban harus melakukan identifikasi masalah-masalah yang potensial akan terjadi, tanpa harus menunggu munculnya persoalan-persoalan dalam masyarakat, baru mengambil tindakan;
 7. Sebagai mediator, Paralegal harus bersikap realistis dan berusaha memahami keterbatasan-keterbatasan dalam mengatasi konflik kelompok dalam komunitas dimana ia bekerja;
 8. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
 9. Paralegal harus memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam masyarakat;
 10. Paralegal dan organisasinya harus membentuk jaringan kerja (*networking*) dengan kelompok-kelompok atau organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama;
 11. Paralegal harus menolak sikap yang non kooperatif (Thamrin, 2010: 222-23);

Sedangkan ruang lingkup kerja Paralegal komunitas meliputi dua hal, yaitu: Menghubungkan komunitasnya yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan sistem hukum yang ada; dan Menjalankan fungsi-fungsi mediasi, advokasi dan pendampingan bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan dalam penelitian pendampingan ini secara berurutan meliputi: a) Turun ke komunitas/lapangan. b) Mendekati kontak atau membangun sekutu strategis. c) Pengumpulan data (wawancara, observasi, dll). d) Membuat analisa kasus struktural. e) Menyusun rencana aksi. f) Melakukan aksi berupa: Sosialisasi tentang pendampingan, Pelibatan peserta secara aktif dalam pendampingan. Dan g) Evaluasi.

HASIL KEGIATAN

Paralegal yang akan mendampingi para pencari keadilan diharapkan dapat memberikan bantuan hukum. Mereka yang menjadi relawan paralegal rata-rata bukan berlatar belakang sarjana hukum. Berdasarkan hasil sharing, kemampuan mereka tentang hukum formil maupun materiil sama sekali belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang hukum. Oleh karena itu dalam

kegiatan pemberdayaan paralegal ini, diharapkan setelah mengikuti pelatihan dan keterampilan teknis dan kemahiran hukum, mereka mempunyai bekal untuk menjadi paralegal sehingga mampu melakukan pendampingan pada para korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat.

Dampingan terdiri dari mereka yang menjadi anggota paralegal Majelis Hukum dan HAM pimpinan Aisiyah ranting Sukodono yang terdiri dari cabang Masangan Kulon dan Kemlaten dengan jumlah masing-masing dari tiap cabang adalah 10 orang. Sehingga yang didampingi adalah dua puluh orang terdiri dari berbagai latar belakang, yakni guru TK, guru SMP, guru SMA, pegawai puskesmas, penggerak PKK dan ibu rumah tangga.

Mereka tertarik mengikuti paralegal karena semata-mata ingin berpartisipasi memberikan bantuan hukum dan mendampingi korban yang sedang bermasalah dengan hukum. Isu masalah yang mereka dampingi antara lain : penyiksaan terhadap anak kandung, akta anak di luar nikah, pernikahan dini dan *bullying*. Mereka belum mengetahui cara mendampingi dan menangani proses penanganan perkara mulai dari pengaduan, pelaporan, mekanisme untuk berproses ke jalur hukum. Mereka mengeluhkan sulitnya mencari dukungan dari pihak yang terkait untuk mendampingi korban.

Peneliti menawarkan pelatihan paralegal dalam strategi menangani perkara dan urgensi paralegal dalam melakukan pendampingan korban kekerasan. Di dalam pelatihan tersebut paralegal diajarkan yakni, pertama peran paralegal menganalisis situasi sosial, kedua, diberikan kemampuan untuk pengumpulan data dan fakta, ketiga strategi mencari dukungan untuk korban sehingga bisa mendapatkan hak-haknya secara hukum dan keempat, dalam pelatihan ini juga peran paralegal sangat penting untuk membuat pengorganisasian fakta dalam laporan yang bisa dijadikan dasar advokat untuk proses hukum selanjutnya.

Peserta pelatihan juga diajarkan tentang strategi melakukan analisis sosial. Analisis sosial merupakan alat dasar untuk menempatkan dan memahami suatu masalah tertentu. Pemahaman atas masalah diletakkan pada konteks realitas sosial jangkauannya relatif lebih luas Cakupannya, diantaranya meliputi rentang waktu (biasa disebut dengan historical), struktur (kondisi atau keadaan sosial, ekonomi, politik, kultural), kaitan nilai, serta space (baik aras lokal-global). Berbagai masalah (apapun) bisa ditafsir dengan mengkaitkan pada struktur sosial, aktor, relasi dan kepentingan praksis yang berdekatan dengan apa yang dialami sehari-hari. Dalam masyarakat banyak fenomena, persepsi, dan fakta yang terjadi tentang apa saja, menarik dicermati dan sekaligus membutuhkan analisis dan penjelasan. Masalah sosial yang akan ditangani dan

diselesaikan: mensyaratkan pemahaman atas masalah tersebut secara utuh (berbasis pemetaan) agar jalan keluar dapat ditempuh dengan tepat dan berguna.

Analisis sosial berfungsi untuk : 1) menangkap dan menginterpretasikan persoalan penting (kunci) yang terjadi pada masyarakat. 2) Mencermati tata dan struktur masyarakat, dengan menilai kira-kira kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan dalam sistem itu. 3) Menilai keterkaitan berbagai sistem dan mekanisme yang bekerja pada masyarakat. 4) Menelaah kapasitas masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan dan didayagunakan (suatu perspektif pemberdayaan). 5) Identifikasi dan memilih tindakan-tindakan strategis.

Pendekatan yang dipakai partisipatorik, dimana analisis sosial mengedepankan pelibatan sebesar-besarnya anggota komunitas untuk mendefinisikan masalahnya. Dalam kaitan ini, biasanya aktivis atau peneliti sekadar fasilitator.

Paralegal setelah mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjalankan tugas pemberian bantuan hukum yang terdiri dari : 1) melakukan investigasi kasus, 2) melakukan konsultasi hukum, 3) melakukan pendampingan di luar pengadilan (mediasi dan negosiasi). Selain itu juga dapat melakukan tugas pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari melakukan pendidikan hukum pada masyarakat sekitar dan melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat. Setelah tugas pemberdayaan masyarakat, paralegal diharapkan dapat melakukan tugas pendokumentasian yakni kegiatan pengumpulan data (baik berupa dokumen maupun foto) yang berkaitan dengan kerja-kerja Paralegal dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum maupun tugas pemberdayaan masyarakat.

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL DAMPINGAN

Paralegal yang melakukan tugas pendampingan harus bisa menerapkan teori analisis sosial terhadap korban kekerasan. Setelah itu, mampu melakukan pengorganisasian fakta dalam sebuah laporan. Paralegal juga dapat menjalankan fungsinya yakni memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penguatan masyarakat/komunitas. Tingginya angka masyarakat miskin dan marginal berhadapan dengan hukum, sementara di sisi lain jumlah advokat yang terbatas, sehingga dibutuhkan peran paralegal untuk menjembatani dari masyarakat miskin pencari keadilan. Paralegal disini sebagai upaya menjalankan misi kemanusiaan dan untuk memberikan jaminan hak konstitusional (*prinsip equality before the law*). Selain itu, tugas paralegal adalah bertanggung jawab

terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Beberapa kendala selama pendampingan adalah susahnya waktu bertemu dengan paralegal. Kendala lain adalah tingkat pemahaman terhadap hukum formil dan materiil yang rendah sehingga menciptakan keterbatasan kemampuan menyerap materi ilmu hukum. Hal ini dikarenakan banyaknya hukum formil dan materiil yang harus dipelajari. Contoh hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum tata usaha negara. Sementara paralegal berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dalam pelatihan paralegal dalam memberikan bantuan hukum pada korban kekerasan memerlukan komitmen yang kuat dari peserta dampingan. Para peserta pendampingan harus bisa sungguh-sungguh memanfaatkan pendidikan keterampilan dan kemahiran hukum, analisis sosial terhadap kasus yang itu menjadi dasar untuk melakukan advokasi kepada korban kekerasan. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan sebagai wujud bantuan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Para peserta harus bahu aktif, saling mengingatkan dan memotivasi diantara para peserta untuk sungguh-sungguh mengambil manfaat dari kegiatan pendampingan ini. Kejujuran, keterbukaan, kemudahan akses, etika dan nilai yang baik dalam hubungan antara peneliti dan peserta dampingan harus tetap dipertahankan selama proses pendampingan ini.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink, Mr. Drs. J. J. H. 1996. *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- G. Katra Saputra dan Ny. E. Roekasih, 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Armaco.
- Hadisoepipto, Hartono. 1988. *Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Ife, J. 1995. "*Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analyss and Practice*". Melbourne: Longman
- Jamal, Abdoel. 1964. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Kansil, S.H, Drs. C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 1990. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Parson, Ruth J., 2001. "*Specific Practice Strategies for Empowerment-Based Practice With Women: A Study of Two Groups*", Graduate School of SocialWork, University of Denver
- Paton, George White Cross. 1951. *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press.
- Rappaport, 1987. "*Terms of Empowerment/ Exemplars of Prevention: toward a Theory for Community Psychology*", American Journal of Community Psychology
- Ravindran, 1989, "*Penuntun Untuk Latihan Paralegal*", Jakarta : YLBHI
- Syahrani, Riduan. 1991. *Rankuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Swift, C. & Levin, G. 1987. "*Empowerment: An emerging mental health technology*". US National Library of Medicine National Institutes of Health, Vol. 8.

Van Apeldoorn, Prof. Mr. L. J. 1954. *Inleding tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*. W. E. J Tjeenk Willink dan Zwoole.

YLBHI, 2013. *Bantuan Hukum : Bukan hak yang DIberi*. Jakarta: YLBHI.

YLBHI, I., 2009. *Modul Paralegal : Keterampilan Advokasi*. Jakarta: YLBHI.